

## UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

# Pelayanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru

No. SK : 178.1 TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Identitas Diri Asli
2. Faktur / Invoice
3. Cek Fisik Kendaraan
4. SKPD

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mempersiapkan dokumen persyaratan,
2. Wajib Pajak menghadirkan kendaraan untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan di tempat Cek Fisik Kendaraan
3. Wajib Pajak Menyerahkan berkas kelengkapan pendaftaran kendaraan bermotor baru dari Loker Pendaftaran PNBK ke Loker Pembayaran BBNKB dan PKB.
4. Petugas Menerima pendaftaran berkas dari wajib pajak, Meneliti. dan mengoreksi berkas kelengkapan persyaratan. Jika tidak lengkap dikembalikan dan jika lengkap proses dilanjutkan ke pembayaran,
5. Petugas Melakukan input data kendaraan baru dan mencetak SKPD baru,
6. Wajib pajak menerima SKPD sebagai bukti sah pembayaran BBNKB.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit sejak menerima nomor antrian

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besaran / Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Baru di tetapkan sesuai dengan jenis kendaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun Yang bersangkutan yang ditetapkan setiap tahunnya.

# UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD



## Produk Pelayanan WILAYAH PUTUSSIBAU

1. Pelayanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru

## Pengaduan Layanan

NO. WA : 6282253918311 | FACEBOOK : facebook.com/samsatputussibau

- a. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan sebagaimana point A di atas,
- b. Petugas Penerima Pengaduan sesuai kewenangannya melakukan:
  - 1) Menanggapi langsung pengaduan dimaksud setelah mendapat persetujuan TIM Pengelola Pengaduan,
  - 2) Meneruskan Pengaduan kepada Tim Pengelola Pengaduan pada waktu yang sama,
- c. Tim Pengelola Pengaduan membahas dan menindak lanjuti pengaduan dalam waktu 24 jam pada hari kerja setelah menerima pengaduan,
- d. Petugas Penerima Pengaduan menyampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut atas pengaduan kepada Pelapor.